

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BLANG POROH
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT KABUPATEN
ACEH SELATAN TENTANG KEWAJIBAN SUAMI YANG
MENAFKAHI ISTRI DAN RELEVANSI DENGAN SURAH
AL-BAQARAH AYAT 233**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MAHLISYA LIYAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 200303134



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM BANDA ACEH

2025M/1447H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mahlisya Liyan

NIM : 200303134

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Mei 2025

Yang Menyatakan,


MAHLISYA LIYAN
NIM. 200303134

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MAHLISYA LIYAN


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


NIM 200303134

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Juwaini, M.Ag, Ph.D.


Syukran Abu Bakar, Lc, MA

NIP. 196606051994022001

NIP. 198505152023211027

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI


Telah diuji Tim Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Pada hari/Tanggal : Selasa / 26 Agustus 2025 M
2 Rabi'ul Awal 1447 H

di Darussalam- Banda Aceh
Pnitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,



Dra. Juwaini, M.Ag.Ph.D
NIP.196606051994022001


Syukran Abu Bakar, Lc,MA
NIP. 198505152023211027

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001



Lazuardi Muhammad Latif, Lc,
M.Ag, Ph,D
NIP. 197701212007101000

جامعة الرانيري

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal tunggal

---- َ---- (fathah) = *a* misalnya, حدث ditulis *hadatha*

---- ِ---- (kasrah) = *i* misalnya, قيل ditulis *qila*

---- ُ---- (dammah) = *u* misalnya, وي ور ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān*, *tawfiq*, *ma'qūl*.

4. *Ta'marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الولي = *alfalsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (الدلة مناهج الفالسة تهافت ، الناية دليل) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, *Dalīl al-'ināyah*, *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (السالمية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf

transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ، الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan namanama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

QS.	= Qur'an Surah
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
Hlm.	= Halaman
Tgk.	= Teungku
Swt	= Sallallahu'alaihi Wa Ta'ala.
Saw	= Sallallahu 'Alaihi Wa sallam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Alam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke alam Islamiyah dari zaman kebodohan ke zaman yang ilmu pengetahuan yang selalu mengiringi kehidupan umatnya. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan Tentang Kewajiban Suami Menafkahi Istrinya dan Relevansi Dengan Surah al-Baqarah Ayat 233”.

Suatu kebahagiaan bagi peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Adapun penyusunan skripsi ini untuk melengkapi Sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena ada dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan tersebut kepada masyarakat dan para aparat desa Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang telah memberikan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tidak lupa pula kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag, Ph.D. selaku penasehat akademik peneliti, Ibu Dra. Juwaini, M.Ag. Ph.D dan Bapak Syukran Abu Bakar, Lc., MA selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada peneliti. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi. Seluruh dosen, narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi ilmu nya terkait penelitian ini sehingga penelitian ini selesai, semoga Allah SWT mudahkan segala urusannya.

Teruntuk pintu surga ku, yang paling istimewa kepada Ibunda tersayang Yanti Sahab. Terimakasih yang teramat dalam kepada ibundaku tersayang dan tercinta yang telah memberikan banyak kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini. Teruntuk panutanku, yang paling istimewa juga kepada Alm. ayahandaku tersayang bapak Maslidar. Terimakasih teramat dalam kepada Ayahanda yang telah mendoakan penlitit tiada hentinya dan membanting tulang siang dan malam demi memberikan uang saku sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar. Dan juga teruntuk adikku, Alifiya Liyan yang sangat baik hatinya. Terimakasih teramat dalam, sudah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini dan juga telah membimbing dengan sangat sabar.

Kepada temanku, Indria Putri dan Hanna Mardiyah yang telah membantu peneliti dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai selesai penelitian peneliti mengucapkan banyak-banyak

terimakasih. Dan juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu, menyemangati dan mendo'akan kelancaran penulisan skripsi ini. Kepada Fatimah Azzahra Ik, Faiza Sabila, Fayza Azlya Putri, Riska Amanatillah, Alifiya Liyan, Uswatul Hasah, Maulidya Putri, Wirda Yasri, Annisa Magfirah, Yura Liska dan lainnya. Hanya Allah SWT lah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, yang selama ini telah sama-sama memperjuangkan sebuah impian untuk menjadi konseler hebat, memberikan semangat dan do'a kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga teman-teman kampung halaman hingga saat ini masih kebersamai langkah peneliti.

Semoga semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak dapat peneliti membalasnya dengan apapun, hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya.

Akhirnya, kepada Allah kita memohon pertolongan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho-Nya, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Banda Aceh, 16 Mei 2025

Peneliti,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


MAHLISYA LIYAN

NIM:200303134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
SKRIPSI	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBARAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Definisi Oprasional	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data	22
F. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B. Pemahaman Masyarakat Gampong Blang Poroh Tentang Surah Al-Baqarah Ayat 233	29

C. Pendangan Masyarakat Desa Blang poroh Tentang Kewajiban Nafkah Seorang Suami Kepada istrinya ...	38
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	30
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Blang Poroh.....	31



DAFTAR GAMBARAN

Gambar 4.1 Struktur geucik Desa Blang Poroh.....	27
Gambar 4.2 Struktur tuha peut Desa Blang Poroh.....	28
Gambar 4.3 Struktur Imam Mesjid Desa Blang Poroh.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	61
Lampiran 2 Dokumentasi.....	62
Lampiran 3 Instrumen Wawancara.....	63
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	64



ABSTRAK

Nama/NIM : Mahlisya Liyan /200303134
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Desa Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan tentang Kewajiban Suami yang Menafkahi Istri dan Relevansi Dengan Surah Al-Baqarah Ayat 233
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dra. Juwaini, M.Ag Ph.D
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc., MA

Penelitian ini mengkaji tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri yang telah dijelaskan dalam al- Qur'an. Namun realita di Desa Blang Poroh menunjukkan adanya suami yang lalai dalam memberikan nafkah untuk istrinya dan juga terdapat di desa tersebut seorang istri yang dominannya yang mencari nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Blang Poroh tentang surah *al-Baqarah* ayat 233 dan suami yang tidak menafkahi istrinya. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian adalah teknik *purposive sampling* yaitu memiliki kriteria tertentu yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga bisa berubah ketika suami tidak mampu bekerja karena kecelakaan. Ditemukan bahwa istri bisa mengambil peran sebagai pencari nafkah dengan dukungan dari lingkungan sekitar. Secara agama dan hukum Islam, suami tetap wajib menafkahi istri, tapi pembagian tugas keuangan bisa fleksibel sesuai kesepakatan bersama. Istri juga punya peran menjaga dan menghormati suami dalam urusan rumah tangga. Intinya, komunikasi dan saling dukung jadi kunci supaya rumah tangga tetap harmonis meski ada perubahan peran.

Kata Kunci : Nafkah, Pemahaman Masyarakat, al-Quran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka disini pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Apabila terpenuhi maka segala yang di impikan oleh suami istri akan terwujud dengan cinta dan kasih sayang. Pasti kedua pendamping suami istri tiap-tiap mempunyai peranan di dalam rumah tangga, dimana pada biasanya seorang suami selaku pemimpin.¹

Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, ia harus menjadi teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpinya. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, memberikan nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk memenuhi keperluan hidup anak dan istrinya.

Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya baik berupa nafkah lahir maupun batin. Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk kategori nafkah wajib ini meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan primernya juga pemenuhan kebutuhan primernya. Semua itu wajib di penuhi oleh suami. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk

¹Taufik Hidayat Sahkar, *Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga Dalam Budaya local Suku Makassar dan Hukum Islam. Skripsi*, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2-3

perbelanjaan, pakaian, dan makanan adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.²

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak saat itu menjadi tetapan kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu di samping kewajibannya, demikian juga istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, begitu juga hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijaga demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, serta terciptanya keluarga Sakinah mawaddah warahmah.

Namun, perempuan di Indonesia pada saat ini mempunyai peran yang cukup seimbang dengan laki-laki (suami). Hal ini dapat dilihat dari kontribusi ekonomi yang diberikan oleh istri di dalam keluarganya. Fenomena istri yang bekerja menjadi hal biasa, namun hal ini menjadi polemik bagi kaum agamawan, mereka mengaitkan perempuan bekerja dengan gerakan *feminisme*, namun pada sebagian keluarga menengah ke bawah bekerja merupakan suatu keharusan untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, fenomena perempuan bekerja pada keluarga menengah ke atas, dikaitkan dengan kesetaraan gender. Sedangkan pada keluarga menengah

² Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Icep Baban Abdul Wahab, Lilis Nuraisiah Jamil. Tanggungan Nafkah Suami Yang Digantikan Istri Menurut Ulama Pedesaan. Jurnal ISTINBATH, Vol 16, Nomor 1, 2021

ke bawah terjadi karena untuk keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya.

Ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 233 ;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya sealama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan kamu anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Seharusnya seorang istri karir tetap mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut karena istri bekerja untuk membantu suaminya perekonomian keluarga. Ayat dan Hadis pun telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun istri mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap suami harus memberikan nafkah untuk istrinya. Namun faktanya yang terjadi di kampung Blang Poroh terdapat beberapa suami yang lalai

³ Terjemahan dari Al-Quran indonesia

dalam memberikan nafkah untuk istrinya tersebut dan lebih banyak dominan istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Alasan penulis memilih objek Gampong Blang Poroh Kec. Labuhanhaji Barat Kab. Aceh Selatan, bersumber pada kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait “Pemahaman Masyarakat Blang poroh Tentang suami yang Tidak Menafkahi Istri dan Relevansi Dari Surah *al-Baqarah* Ayat 233.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Blang Poroh tentang surah *al-Baqarah* ayat 233
2. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Blang Poroh tentang suami yang menafkahi istri

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Blang Poroh tentang Surah *al-Baqarah* ayat 233.
2. Untuk menengtahui bagaimana pandangan masyarakat Gampong Blang Poroh tentang suami yang menafkahi istri.

Barangkat dari tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kontribusi dalam mengamalkan surah-surah yang dipilih didalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadi evaluasi lebih baik kedepannya.

Manfaat penelitian ini antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang suami yang tidak menafkahi istri.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat di desa blang poroh sebagai masukan untuk membantu dalam proses berjalannya pemahaman masyarakat

gampong blang poroh terkait suami yang tidak penafkahi istri. Sehingga masyarakat gampong dapat mengetahuinya.

D. Definisi Oprasional

Defenisi oprasional disini berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman dalam istilah-istilah judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “pemahaman masyarakat blang poroh tentang suami yang tidak menafkahi istri dan relefansi dari surah *al-Baqarah* ayat 223”. Makan defenisi oprasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peroses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴ Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap/menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan.

Beberapa definisi tentang pemahaman telah didefinisikan oleh para ahli. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan katakatanya sendiri.⁵

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), (Jakarta, 2008) hlm 345.

⁵ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (New York: David McKay Company, 1956), hlm. 89.

telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak suatu hal.

Dalam penelitian ini konsep pemahaman hanya difokuskan pada bagaimana masyarakat Gampong Blang Poroh memahami nafkah seorang suami kepada istrinya. Konteks pemahaman ini dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kemudian menyimpulkannya.

2. Nafkah

Kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: member nafkah; menafkahkan: membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup.⁶

Adapun Infaq, kata lain yang sering di gunakan untuk menerjemahkan ayat nafkah, oleh kamus yang sama di artikan: pemberian (sumbangan) harta untuk kebaikan. Juga di artikan: sedekah; nafkah.⁷ Dalam bahasa arab, nafkah diambil dari bentuk *isim masdar* dari akar kata *na-fa-qa*, yaitu: *nafaqah*.

Kemudian kata *nafaqah* tersebut di gunakan untuk mencari pengertian-pengertian dalam perbendaharaan bahasa arab. Karena nafkah yang di telusuri dalam penelitian ini adalah nafkah dalam perspektif atau bersumber dari al-Qur'an sebagai objek formal. Adapun al-Qur'an sendiri menggunakan bahasa Arab. Jadi akan banyak penjelasn ataupun arti dari kata dasar tersebut.

⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

⁷ Adib Bisri, Munawwir AF, Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 732.

Secara istilah ,nafkah memiliki arti yaitu: mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (makanan, pakaian dan tempat tinggal).⁸



⁸ Atiqah Hamid, Buku Lengkap Fiqh Wanita, (Jogjakarta : Diva Press), Cet.1, hlm.134

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penulis menyimpulkan informasi dari skripsi, jurnal maupun tesis dalam rangka untuk memperoleh suatu informasi yang berhubungan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Sejauh ini, tulisan-tulisan terkait studi living qur'an sudah cukup banyak, baik itu berupa rumusan metodologi penulisan maupun hasil penelitian lapangan. Sebagai referensi, penelitian ini mengacu kepada beberapa karya terkait dengan bentuk-bentuk praktik syari'at ditengah masyarakat yang berdasarkan petunjuk al-Qur'an.¹

Skripsi yang ditulis oleh Chusnul Choitimah yang berjudul "Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka, berdasarkan literature, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah di dalam hukum Islam dan hukum positif nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam hukum Islam disebutkan jumlah kadar nafkah, dan di dalam hukum positif tidak disebutkan kadarnya, hanya saja sesuai dengan kemampuan suami tersebut.²

Kedua, Skripsi karya Miftahul Muqarrabin yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah Suami terhadap

¹ Yudian Wahyudi, *Living Qur'an: Studi Kasus Atas Majelis Ayat Kursi* (Bantul: Lembaga Ladang Kata,2020), hlm.9-10

² Chusnul Chotimah *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir* (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *Skripsi*, 2018

Istri Karir”. Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian lapangan).

Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri kepala desa, kaur desa dan modin, termasuk juga dengan para suami dari istri yang berkarir. Pemahaman tokoh masyarakat tentang wanita karir sudah sejalan dengan pendapat jumhur ulama bahwa wanita karir itu boleh, sedangkan mengenai status hartanya yang diperoleh dari istri yang bekerja adalah harta bersama. Sedangkan pemahaman para suami mengenai status dari istri yang bekerja para suami tidak begitu paham dan mengenai kewajiban nafkah dari suami para tokoh masyarakat berpendapat jika nafkah tersebut tetap wajib, untuk status harta yang belum mampu dibayarkan suami dianggap berhutang sampai suami mampu untuk membayarnya.

Sesuai dengan pendapat imam mazhab dan jumhur ulama sedangkan pemahaman para suami berbeda, mereka selama ini tidak paham dengan kewajiban-kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja secara mendetail mereka kurang paham.³

Jurnal karya Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli yang berjudul “Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”. Pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri.

Adanya perbedaan kemampuan pemberi nafkah, adanya kasus dimana seorang suami merasa telah mencukupi nafkah, namun istri merasa kurang dan menuntut lebih, adanya kasus dimana sang istri membandingkan nafkah yang diterimanya dengan nafkah yang diterima oleh tetangganya, teman-temannya, atau orang lain, adanya kasus dimana perempuan juga ikut bekerja, adanya adat atau kebiasaan yang berbeda-beda disetiap tempat, adanya perbedaan strata antara suami sang pemberi

³ Muqorrobin Miftahul, “Pemahaman Masyarakat desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo tentang nafkah suami terhadap istri karir” ,(IAIN Ponorogo) *Skripsi*, 2015

nafkah dengan istri yang menerima nafkah, terdapat seorang suami yang memberikan uang yang sangat banyak cenderung berlebihan kepada istri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Setelah terkumpul pendapat semua mazhab maka akan dikomparasikan antara pendapat mazhab yang satu dengan yang lainnya. Mana pendapat yang sama dan mana yang berbeda.⁴

Keempat, Taufiq, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Ahwal Syakhsiyyah UIN Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalam Susu Kabupaten Langkat).

Pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika Suami Pergi Berdakwa Dikalangan Jamaah Tabligh Kecamatan Pangkalan Susu, Pendapat Para Ustadz Dan Pemuka Masyarakat Tentang Kewajiban Nafkah, dan Pandangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Praktek Nafkah Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu. Persamaannya yaitu Menjelaskan tentang pandangan umum tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, dan kewajiban nafkah keluarga menurut syariat Islam dan perundang-undangan.⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Rurokhim, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Tarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan yaitu Mengenai konsep nafkah,

⁴ Nasution A.Y., dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, TERAJU: Jurnal Syari'ah Dan Hukum 2, No.02, 2020 hlm. 161-74.

⁵ Taufiq, *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan pangkalan Susu kabupaten Langkat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

pengertian nafkah, hukum pemberian nafkah dan implikasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. Serta pemenuhan nafkah istri pasca suami menjadi nelayan dan persamaan ialah menjelaskan konsep dan prinsip nafkah dalam hukum Islam, hukum pemberian nafkah.⁶

Keenam, Rohadatul Aysi Armi menulis skripsi dengan judul Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2020). Hasil dari penelitian ini adalah, ketika suami berada dalam kesulitan hidup sementara istrinya termasuk orang yang kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suami, dan nafkah yang telah dikeluarkan istri tersebut tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah mengambil zahir nas Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 kewajiban tersebut didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, istri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu.⁷

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh: Aziz Azhari menulis skripsi dengan judul Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS, 2021). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keadaan suami yang cacat merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang, sehingga kewajiban suami yang seharusnya menafkahi secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut menjadi terhalangi, karena keadaan suami yang cacat dan tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Hakikatnya istri tidak wajib memberi nafkah, namun

⁶ Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

⁷ Rohadatul Aysi Armi, *Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), *Skripsi*.

dalam keadaan tertentu istri dapat terlibat dalam mencari nafkah. Kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari suami, namun karena suaminya sakit atau cacat, kemudian jika seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti nafkah, dikarenakan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan illat, yaitu suatu pengecualian.⁸

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Masnaeni (2021) dengan judul “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer berupa hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dan data sekunder berupa jurnal, buku-buku, media massa digital, naskah-naskah, Al-Qur’an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara data dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus seorang istri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas. Hasilnya menjelaskan bahwa Pemenuhan nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, karena dalam sebuah rumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun kewajiban seorang isteri dalam sebuah keluarga adalah mengurus suami dan anak serta mengatur segala keperluan rumah tangga. Pemenuhan nafkah mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga, suami isteri yang memiliki peran penting dalam sebuah keluarga diharapkan untuk menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum syara’ agar tercipta keluarga yang harmonis.⁹

⁸ Aziz Azhari, *Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat* (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS, 2021), *Skripsi*.

⁹ Masnaeni, “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Agama Islam) Makassar: Universitas Muhammadiyah, (2021), *Skripsi*.

Penelitian di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, persamaannya adalah penelitian kualitatif tentang pemahaman masyarakat tentang nafkah. Namun, penelitian tersebut belum mencakup pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah menurut al-Qur'an dan latar belakang penyebab ketidakpatuhan seorang suami terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an secara spesifik. karenanya penulis akan menjelaskan hal tersebut dengan judul Pemahaman Masyarakat Desa Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Aceh Selatan tentang kewajiban suami menafkahi istrinya dan Relaevansi dengan surah *al-Baqarah* ayat 233. Sisi kesamaan terletak pada pemenuhan hak kepada anak dan keluarga setelah perceraian terjadi. Sedangkan untuk rumusan masalah dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang sama persis dengan penelitian ini, dan juga perbedaan waktu, tempat, dan informan penelitian yang hendak diteliti, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai sumber landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian untuk menggambarkan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang diperlukan adalah teori pemahaman, suami yang tidak menafkahi istri yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menganalisis hasil penelitian.

1. Pemahaman

Para ulama sepakat bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami yang lahir dari akad pernikahan yang sah. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya yang bersifat mendukung keberlangsungan

rumah tangga.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 34 yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, serta QS. Al-Baqarah: 233 yang memerintahkan seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.¹¹ Hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa seseorang akan berdosa bila menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.¹²

Dalam hal ukuran nafkah, ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah ditentukan berdasarkan keadaan suami. Jika suami kaya, maka nafkah diberikan dengan standar orang kaya, dan bila miskin maka sesuai dengan kemampuan seadanya.¹³ Hal ini menekankan aspek kemampuan suami sebagai tolok ukur utama. Sebaliknya, ulama Hanafiyah menilai bahwa ukuran nafkah seharusnya lebih memperhatikan keadaan istri serta standar kehidupan yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, nafkah dipandang bukan hanya berdasarkan kemampuan suami, tetapi juga kebutuhan yang layak bagi seorang istri.

Ulama Malikiyah menekankan peran adat kebiasaan ('urf) sebagai dasar dalam menentukan kadar nafkah. Menurut mereka, standar kelayakan nafkah harus disesuaikan dengan tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁵ Sedangkan ulama Hanabilah berpandangan bahwa nafkah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan suami, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip kelayakan bagi seorang istri.¹⁶ Dengan

¹⁰ Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm 245.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag, 2005), QS. An-Nisa: 34; QS. Al-Baqarah: 233.

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Zakat, no. hadis 1692.

¹³ Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 120.

¹⁴ Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 23.

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 49.

¹⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 177.

kata lain, mazhab ini mencoba menyeimbangkan antara kemampuan suami dan kebutuhan yang wajar bagi istri.

Selain itu, para ulama juga memberikan batasan bahwa seorang istri hanya berhak menerima nafkah apabila ia tidak dalam keadaan nusyuz, yaitu menolak kewajiban atau durhaka kepada suaminya. Jika istri bersikap nusyuz, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur¹⁷. Dengan demikian, pemberian nafkah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban suami menafkahi istri, meskipun terdapat perbedaan dalam hal ukuran dan standar nafkah. Namun secara umum, semua mazhab sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban mendasar yang harus dipenuhi demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga.

Selain ulama klasik, ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang relevan dengan kondisi modern. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa nafkah istri meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemampuan suami. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa nafkah suami bukan hanya kewajiban materi, tetapi juga meliputi perhatian, kasih sayang, serta jaminan keamanan dalam rumah tangga. Pandangan ini memperluas pemahaman nafkah sebagai bentuk tanggung jawab komprehensif suami terhadap istri.¹⁸

Para ulama juga memberikan batasan bahwa seorang istri hanya berhak menerima nafkah apabila ia tidak dalam keadaan nusyuz, yaitu menolak kewajiban atau durhaka kepada suaminya. Jika istri bersikap nusyuz, maka kewajiban suami untuk

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 732.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 212.

memberikan nafkah gugur.¹⁹ Dengan demikian, pemberian nafkah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama, baik klasik maupun kontemporer, memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban suami menafkahi istri, meskipun terdapat variasi dalam hal ukuran dan standar nafkah. Namun secara umum, semua ulama sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga.²⁰

2. Nafkah kepada istri

a. Definisi Nafkah.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
- 3) Biaya pendidikan untuk anak.

Secara etimologi kata nafkah berasal dari kata *al-Nafaqah* yang berarti biaya, belanja, peneluaran uang.²¹ Dalam terminologi definisi nafkah adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga.

Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka, kata nafaqah dipergunakan pada

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 138.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 388.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif. Cet XX, 2002), hlm. 175.

makan saja. Mereka mengatakan laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya²².

Definisi nafkah tersebut juga merujuk pada segala pengeluaran yang diambil dari seseorang guna melaksanakan pemenuhan keperluan dasar bagi individu yang ada dalam sebuah tanggungan dan untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Berdasarkan keperluan dasar ini, nafkah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Nafkah Lahir.

Nafkah lahir ialah yang mencakup semua kebutuhan fisik yang diperlukan seseorang, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pertama, kebutuhan sandang yang mencakup pakaian yang sesuai untuk melindungi tubuh dari berbagai kondisi cuaca dan lingkungan, seperti panasnya siang hari atau suhu dingin pada malam hari. Kedua, keperluan makanan yang mencakup asupan makanan yang memadai dan sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, yang bertujuan untuk mendukung fungsi metabolic tubuh yang sehat. Prinsip nafkah lahir ini sangat penting dalam konteks tanggung jawab ekonomi seseorang terhadap keluarganya, baik dalam ajaran agama maupun dalam hukum sosial dan keluarga.

2) Nafkah Batin.

Nafkah batin ialah konsep yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan psikologis atau emosional seseorang, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Ini mencakup berbagai aspek. Pertama, perasaan aman yaitu memberikan rasa aman kepada anggota keluarga, baik secara fisik maupun emosional, sehingga mereka merasa dilindungi dan terjaga. Kedua, rasa kasih dan sayang yaitu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga melalui ungkapan kasih sayang, perhatian, dan perasaan positif lainnya. Ketiga, ketenangan dan kedamaian yaitu menjaga suasana rumah tangga yang harmonis dan damai, di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman dan bebas dari

²² Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 57-58

ketegangan atau konflik yang berlebihan.²³ Nafkah batin ini merupakan bagian integral dari kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Sedangkan secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

1. Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah, yaitu: sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan, jika ia seorang yang kaya.²⁴
2. Hasan ayyub mendefinisikan nafkah, yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²⁵

Sedangkan menurut ulama, yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istri. Karena nafkah merupakan hak istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh wahbah Azzuhaily : Adapun ijma': "kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang".²⁶

Berdasarkan definisi dan batasan yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai hal seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan hidup dengan baik. Dengan demikian, nafkah merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan moral seseorang untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi orang yang bergantung pada mereka.

²³ Imam Faisol dan Rahmiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat", Jurnal Keislaman, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 155-157.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm 73

²⁵ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4, hlm. 443

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-2, hlm. 132

3. Syarat Wajib Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah:

- a. Istri dari pernikahan sah.
- b. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i.
- c. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak ba'in atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

- 1) Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah.²⁷
- 2) Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri.
- 3) Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sah. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.

²⁷ Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Cet ke-1, hlm. 238

4. Kewajiban Suami

Apabial telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami baik dalam islam maupun yang terkandung dalam komplimasi hukum islam.

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengibatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak²⁸
5. Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pemahaman kewajiban nafkah seorang suami kepada istrinya.

Berikut adalah beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban suami menafkahi istrinya :

a. Surah *al-Baqarah* ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya sealama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyususkan kamu anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

(*al-Baqarah* ayat : 233)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang ayah (suami) untu memberikan nafkah kepada ibu dari anaknya (istri), termasuk makanan dan pakaian dengan cara baik dan layak. Meskipun konteks ayat ini tentang ibu menyusui anaknya, ulama mengambil hukum umum bahwa si suami tetap wajib menafkahi istri, termasuk saat masa menyusui. Kata *ma'ruf* artinya sesuai dengan standar kebaikan, adat, dan kemampuan finansial suami. Nafkah tidak boleh diabaikan, bahkan ketika hubungan anantara suami dan istrinya tidak harmonis (selama belum bercerai). Jika istri menyusui anak, dia boleh menuntut upah tambahan atas jasa menyusui selain nafkah rutin jika disepakati.

b. Surah *at-Talaq* ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat ini menekankan bahwa seorang suami tetap wajib menafkahi istrinya, tanpa memberatkan.


c. Surah *an-Nisa* ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak menyakitkan). Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah adalah salah satu alasan utama untuk laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Islam menekankan keadilan jika seseorang diberikan hak (memimpin), mak dia jugdibebani tanggung jawab (menafkahi, melindungi dan membimbing).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian dengan prosedur yang dihasilkan, dan deskripsi yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang ataupun dari objek yang diteliti. Penelitian ini adalah suatu kegiatan sistematis ditujukan untuk menguji teori ataupun hipotesis.¹ Adapun alasan penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penulis mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi adalah fakta yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menggambarkan suatu kenyataan atau keadaan yang ada di lapangan. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti secara mendalam melalui pengamatan secara langsung di lapangan, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat gampong Blang poroh , wawancara dengan masyarakat sekitar gampong tersebut, dan dengan mengumpulkan data lainnya. Digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Pemahaman Masyarakat Blang Poroh Tentang Suami Yang Tidak Menafkahi Istri Dan Relevansi Dari Surah *al-Baqarah* Ayat 233

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena tempat penelitian ini terdapat beberapa anggapan masyarakat terhadap masalah kewajiban suami menafkahi istrinya yang ada dalam beberapa

¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prefiktif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 22

keluarga di Desa Blang Poroh, di Desa tersebut mencerminkan adanya perbedaan konsep pemahaman dalam kewajiban nafkah suami untuk istrinya. Dalam beberapa kasus istri menjadi penafkah utama, sementara suami yang tidak bisa memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu Desa Blang Poroh dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya dinamika peran gender dalam keluarga yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap istri.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitiannya. Maka dibutuhkan informan yang mengetahui detail informasi yang dibutuhkan peneliti. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi.² Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Adapun informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Blang Poroh yaitu ibu Masna, pak Teuku saiful, pak Teuku irfan, ibu rahmah, pak Fazlul, tdk Hasbi, pak Ibnu Hayyan, ibu Ruslaini pak Mawardi, dan pak muharil.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan pada kajian ini adalah semi terstruktur atau *indept interview*. Penulis

² Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm 76.

melakukan sesi tanya jawab dengan responden dan informan untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara semi struktur ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat Desa Blang Poroh tentang pemahaman kewajiban suami menafkahi istri. Teknik wawancara ini juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka dengan responden atau informan yaitu masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Narasumber yang di wawancara adalah masyarakat Desa Blang Poroh yang pernikahannya sudah cukup lama sebanyak 10 orang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai pemahaman masyarakat desa Blang Poroh tentang kewajiban suami menafkahi istri. Data diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti laporan dari masyarakat dan catatan dari perangkat desa. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat hasil Observasi dan wawancara dengan informasi yang sudah di tulis.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi kehidupan-kehidupan masyarakat di desa Blang Poroh. Tujuan observasi dilakukan untuk melihat secara nyata pemahaman masyarakat tentang nafkah suami terhadap istri. Pendekatan observasi lapangan ini di pilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata, akurat dan mendalam mengenai kondisi sosial, budaya, serta pemahaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks hubungan keluarga.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan.³ Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁴ Disini peneliti menggunakan analisis-analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena atau pengumpulan data yang diklasifikasikan dua kelompok data dan digambarkan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori tentu.⁵ Adapun tahap-tahap analisis data:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap hasil studi terdahulu atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan diberikan secara langsung kepada masyarakat desa Blang Poroh.

2. Analisis Sesudah Lapangan

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data ini artinya merangkum yakni memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka

⁴ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin: Yogyakarta, 2002), Edisi IV, hlm. 142.

⁵ Lexy J Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 228

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

F. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal yang ditemukan didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten saat pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁶



⁶Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam menyajikan konteks dan latar belakang yang relevan. Dalam tulisan ini, fokus akan diberikan kepada pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik geografis, lingkungan sosial, dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi konteks dari lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blang Poroh, yang terletak di kecamatan Labuhanhaji Barat, kabupaten Aceh selatan. Desa ini merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realitas sosial di Desa Blang Poroh, ditemukan adanya beberapa keluarga yang menjalani pola kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam Islam terkait tanggung jawab nafkah. Dalam beberapa kasus, istri menjadi pencari nafkah utama, sementara suami hanya tinggal di rumah, nongkrong di warung kopi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, Desa Blang Poroh dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya dinamika peran gender dalam keluarga yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana masyarakat memahami dan memaknai konsep tersebut berdasarkan al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 233.

1. Kondisi Geografis Desa Blang Poroh.

Desa Blang Poroh merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan, provinsi Aceh. Secara administratif pemerintah wilayah gampong terbagi dalam wilayah dusun, maka terdapat 4 dusun didalamnya yaitu: Dusun Darussalam, Dusun Tengah, Dusun Gaya Baru, dan Dusun Ujong. Desa Blang Poroh terletak di garis lintang

3°34'12.000"N 96°57'57.600"E, luas wilayahnya sekitar 38,1 hektar, desa Blang Poroh berada didataran rendah yang subur, dikelilingi oleh perbukitan, pesisir dan area persawahan.

Secara keseluruhan, Desa Blang poroh merupakan wilayah yang kaya akan potensi pertanian dan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan pertanian dan penelayan didaerah tersebut.¹

2. Struktur Aparatur dan tuha peut Gampong Blang Poroh




Gambar 4.1 Struktur geucik Desa Blang Poroh



Gambar 4.2 Struktur Tuha Peut Desa Blang Poroh

¹ Sumber kantor Desa Blang Poroh, 2023



Gambar 4.3 Struktur Imam Mesjid Desa Blang Poroh

3. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Gampong Blang Poroh yang bertaqwa, makmur, bermartabat, dan mandiri. Menjadi gampong yang unggul dalam berbagi bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- 4) Memperkuat nilai-nilai syariah islam dan budaya aceh dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.

6. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk memberikan peran penting dalam menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Jumlah penduduk yang seimbang dan terkendali

dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, pemerintah dan masyarakat dapat lebih mudah menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta infrastruktur dasar lainnya. Hal ini akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi dan pembangunan sosial.

Berikut data jumlah penduduk desa Blang Poroh sesuai jenis kelamin sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	730
2	Perempuan	690
Total		1420

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

5. Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Blang Poroh merupakan desa yang berada di pinggiran pesisir kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh selatan, menunjukkan karakteristik ekonomi desa yang berbasis pada pertanian, perkebunan, nelayan dan usaha mikro. Masyarakat Blang Poroh mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama pendapatan. Salah satu komoditas unggulan adalah padi, menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di desa tersebut. Selain pertanian, usaha mikro seperti warung, kios, dan usaha kecil lainnya juga menjadi bagian dari ekonomi lokal. dan ada juga mata pencahariannya sebagai, guru, dan bidan.

6. Sarana dan prasarana

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Pesantren	1
3	Balai pengajian (TPA)	2

4	Sekolah Dasar (SD)	1
5	PAUD	1
6	Kantor keucik	1
7	Puskesmas	1
8	Polindes	1
9	Lapangan sepak Bola	1
10	Meunasah	1

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Blang Poroh

B. Pemahaman masyarakat Gampong Blang Poroh tentang Surah *al-Baqarah* ayat 233.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami isi dan makna Surah *al-Baqarah* ayat 233, khususnya dalam aspek menyusui, tanggungjawab ayah terhadap nafkah dan prinsip musyawarah dalam keluarga.

Sebagian besar masyarakat desa Blang Poroh telah mengetahui bahwa islam menganjurkan penyusuan selama dua tahun. Hal ini dipraktikkan oleh para ibu berdasarkan tradisi turun temurun, meskipun tidak semua memahami bahwa anjuran ini terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 233.

Hasil wawancara dengan ibu Masna salah seorang masyarakat desa Blang Poroh “Biasanya kami menyusui anak sampai dua tahun, karena itu kata orang tua itu baik, saya baru tau itu juga ada dibahas dalam al- Qur’an.”²

Pengetahuan masyarakat terkait kewajiban suami memberi nafkah selama masa menyusui masih terbatas. Sebagian memahami bahwa suami harus memberikan nafkah, namun belum mengaitkannya langsung dengan ayat *al-Baqarah* ayat 233. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa tanggungjawab memberimakan dan pakaian kepada ibu yang menyusui secara *ma'ruf*.

Hasil penelitian dengan ibu Ruslani masyarakat desa Blang Poroh “Memang suami wajib bantu istri selama menyusui,

² Hasil wawancara dengan Ibu Masna Masyarakat Desa Blang Poroh 11 April 2025.

apalagi kalau istri tidak bisa kerja. Tapi saya belum pernah mendengar itu disebut dalam al-Qur'an.”³

Ayat ini juga menegaskan pentingnya musyawarah ayah dan ibu dalam mengatur penyusuan, serta larangan adanya paksaan. Dalam praktiknya masyarakat telah menerapkan prinsip musyawarah dalam keluarga meskipun tidak secara formal.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh “Kalau istri tidak bisa menyusui atau ASInya sedikit, kami biasanya musyawarah terlebih dahulu, bisa pakai susu formula atau minta tolong sama saudara.”⁴

Menurut analisis penulis dari hasil wawancara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an telah membentuk budaya lokal, meskipun belum diinternalisasi sebagai bagian dari ajaran tekstual. Ada keterputusan antara praktik keagamaan dan pemahaman terhadap sumber hukumnya. Ini merupakan indikasi perlunya peningkatan literasi al-Qur'an yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

1. Ketidak mampuan suami dalam memberi nafkah

Jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, baik karena alasan ekonomi, kesehatan, atau kehilangan pekerjaan, maka situasinya perlu dilihat dari beberapa sisi, baik dari segi hukum agama maupun negara.

Islam, memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kemampuan suami. Jika suami tidak mampu sementara waktu, maka istri dianjurkan untuk bersabar dan mendukung suami, apalagi jika suami berusaha keras untuk memperbaiki keadaannya. Jika suami tidak berusaha mencari nafkah, padahal dia mampu, maka itu termasuk dosa, dan istrinya boleh menuntut haknya atau menggugat cerai jika suami tidak berubah. Jika tidak mampu

³ Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh. 14 April 2025

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh. 11 April 2025

karena sakit atau cacat, maka istri bisa memilih untuk bertahan atau berpisah secara baik-baik.⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Masna masyarakat desa Blang Poroh berpendapat, “keduanya perlu berkomunikasi dan mencari solusi bersama seperti misalnya, istri dapat mencari pekerjaan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi jika laki-laki belum menikah dan tidak sanggup untuk menafkahi perempuan, maka jangan menikah karena kesanggupan untuk menafkahi adalah salah satu syarat untuk menikah.”⁶

Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami, bentuk nafkah yang dimaksud terbatas pada kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup biaya pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh berpendapat “Suami itu harus kasih nafkah, itu kewajiban suami, kalau tidak kerja karena sakit ya saya sebagai istri harus membantu, tapi kalau suami sehat Cuma malas kerja itu beda cerita, istri bisa stres sendiri.”⁷

Bapak Ibnu Hayyan berpendapat. “jika suami mengalami kecelakaan kerja yang membuat ia tidak bisa lagi berkerja sebagai buruh bangunan. Sejak itu, istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah dengan membuka warung kecil-kecilan didepan rumahnya. Masyarakat sekitar memahami kondisi tersebut dan tidak memandang rendah suami. Mereka justru memberikan dukungan moral dan membantu mempromosikan warung istri tersebut agar usahanya berkembang, tanggung jawab dalam rumah tangga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan saling mendukung adalah hal utama⁸

⁵ Sidi, Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pusat Antara, 1975), hlm. 97.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Masna Masyarakat Desa Blang Poroh. 11 April 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Hayyan Masyarakat Desa Blang Poroh. 23 Maret 2025.

Menurut analisis penulis dari jawaban di atas masyarakat Desa Blang Poroh memahami bahwa memberi nafkah adalah kewajiban utama suami, namun mereka juga bersikap bijak terhadap kondisi suami yang tidak mampu karena sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Dalam situasi seperti itu, istri dianjurkan untuk bersabar dan membantu, selama suami tetap berusaha. Sebaliknya, jika suami malas bekerja tanpa alasan yang jelas, masyarakat menilai hal tersebut sebagai kelalaian dan mendukung istri untuk memperjuangkan haknya. Nilai musyawarah, kerja sama dalam keluarga, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis ekonomi rumah tangga, mencerminkan bahwa ajaran Islam telah hidup dan diterapkan secara kultural dalam kehidupan masyarakat.

2. Kewajiban suami menafkahi istri

Mayoritas masyarakat memahami bahwa memberi nafkah adalah kewajiban utama suami setelah menikah, bentuk nafkah yang di maksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu nafkah batin juga dianggap penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Rahmah masyarakat Desa Blang Poroh “Kalau menurut saya, yang namanya suami suami itu wajib kasih nafkah, mulai dari makan shari-hari, bayar listrik, sampai kebutuhan anak, kalau istri kerja pun tetap suami tanggung jawab utama.”⁹

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Blang Poroh Bapak Teuku Irfan “idealnya suami menafkahi istri, tapi dalam zaman sekarang, banyak pasangan yang memilih untuk berbagi tanggung jawab finansial, yang penting adalah kesepakatan dan keadilan dalam rumah tangga.”¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Irfan masyarakat Desa Blang Poroh 10 April 2025.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Blang Poroh tdk Hasbi “dalam adat dan hukum islam yang kuat, suami wajib menafkahi istrinya, dan ini bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga kewajiban agama. Jika suami tidak menafkahi istrinya tanpa alasan yang sah, maka masyarakat bisa menganggapnya tidak bertanggung jawab dan bisa menjadi dasar bagi istri untuk mengadukan atau bahkan menggugat cerai. Kewajiban menafkahi bukan hanya urusan pribadi suami istri, tapi juga di anggap menyangkut martabat laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan bagian dari komunitas.”¹¹

Masyarakat umum menilai negatif suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, terlebih jika hal tersebut disebabkan karena malas bekerja atau terlalu bergantung pada istri, ketidak sesuaian ini seringkali memicu konflik rumah tangga, dan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian.

Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh “Sekarang itu banayak suami yang kerjaannya malah istri, padahal suami sehat sehat saja, kalau samapai tiga bulan ngga kasih nafkah, itu bisa dijadikan alasan untuk bercerai.”¹²

Menurut analisis penulis tentang jawaban di atas, masyarakat Desa Blang Poroh memahami bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban utama suami setelah menikah, yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan anak, serta nafkah batin. Meskipun dalam kondisi tertentu pasangan berbagi tanggung jawab finansial, masyarakat tetap memandang suami sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kewajiban ini tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan agama yang mencerminkan martabat suami sebagai pemimpin keluarga.

¹¹ Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat Desa Blang Poroh 08 April 2025.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh. 14 April 2025

Suami yang tidak menafkahi tanpa alasan sah dinilai negatif, dan kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik hingga perceraian.

3. Batasan nafkah kepada istri.

Di dalam hukum Islam secara syariat memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami. Adapun ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, di kalangan para ulama berbeda pendapat, perbedaan pendapat tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar minimal nafkah wajib kepada istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami serta apa yang biasa berlaku di negeri keduanya.¹³ Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7. Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami istri.

Menurut Mazhab Hanafi bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur-mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim panas maupun

¹³ Nilhikam, "Standar Minimal Nafkah Wajib Istri Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah* " dalam *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*. Nomor 02. Vol.6. 2023. hlm 55-66.

musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami ditentukan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri.¹⁴

Beragamnya perbedaan di atas merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf.

Hasil wawancara yang saya dapatkan yaitu, dari Bapak Mawardi berpendapat bahwa “tidak ada nominal atau patokan, yang penting kebutuhan sehari-hari tercukupi. Nafkah suami kepada istri itu wajib, dan ukurannya tidak di tetapkan dengan angka tetap, tetapi mengikuti beberapa prinsip yaitu” :¹⁵

- a. Kondisi suami : nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, kalau suami mampu banyak nafkahnya banyak, kalau kurang mampu, maka sesuai dengan kemampuannya.
- b. Kebutuhan istri : nafkah harus mencukupi kebutuhan dasar istri, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan harian yang layak sesuai dengan adat setempat dan kondisi sosialnya.
- c. Standar umum masyarakat : tidak boleh terlalu pelit sampai istri tidak bisa hidup dengan wajar, tetapi tidak juga diwajibkan berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Sebagian besar masyarakat memahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Bentuk nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan seperti biaya kesehatan, dan dalam beberapa kasus juga termasuk uang belanja harian.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Irfan masyarakat desa Blang Poroh “ Yang penting itu kebutuhan hidup istri dan

¹⁴ Sayyid Sabiq *fiqh al-sunnah juz 2*. Kairo: Maktabah Dar al- Turas. 2008. hlm 26.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Mawardi masyarakat Desa Blang Poroh 12 April 2025.

anak-anak tercukupi, makan listrik, sekaloh anak. Kalau suaminya kerja ya wajib kasih itu semua, kalau istri yang ikut kerja, itu bukan berarti suami boleh lepas tangan.”¹⁶

Masyarakat menyatakan bahwa pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami, mereka memahami bahwa suami yang berpenghasilan rendah tetap wajib memberi nafkah semampunya, asalkan ada usaha dan tanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak Muharil masyarakat desa Blang Poroh “ ngga harus banyak, tapi cukup, kalau suaminya kerja serabutan, ya kita maklumin. Istri dan anak ngga sampai kelaparan suami juga harus usaha jangan santai-santai saja.”¹⁷

Menurut analisis penulis, dalam konteks rumah tangga, nafkah kepada istri memiliki batasan yang bersifat profesional dan situasional. Nafkah wajib diberikan sesuai kemampuan suami mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang layak berdasarkan standar hidup setempat, bukan soal kemewahan akan tetapi mencukupi dan pantas. Oleh karena itu komunikasi dan saling pengertian sangat penting agar pemberian nafkah berjalan adil, tidak memberatkan, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Sejauh mana masyarakat di sekitar memahami tanggung jawab suami dalam hal nafkah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan masyarakat, didapatkan sejauhmana masyarakat memahami kewajiban suami dalam hal memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hayyan masyarakat desa Blang Poroh, “ iya, wajib itu sudah tanggung jawab suami, kalau tidak kerja, ya harus tetap usaha, cari jalan. Istri itu tanggungannya.” Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama islam dan norma sosial bahwa suami adalah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Irfan masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muharil masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁸

Namun demikian masih terdapat beberapa suami yang tidak menjalankan kewajiban suami dengan baik. Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh “Ada, sih. Kadang ada yang bekerja tapi uangnya buat sendiri, malah istri yang uang buat makan anak-anak. Itu menurut saya pribadi sangat tidak dibenarkan.”¹⁹ Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan tanggung jawab moral dan sosial yang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, meskipun secara norma sudah dipahami.

Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat desa Blang Poroh, “Kalau zaman dulu, laki-laki itu pantang ditanggung istri. Harus kerja, walaupun Cuma jadi kuli. Kalau sampai istri yang nanggung semua, itu daianggap malu. Sekarang agak beda, tapi prinsipnya tetap suami yang wajib cari nafkah.”²⁰ Adanya perubahan sosial dalam pembagian peran, tetapi norma tradisinal tentang tanggung jawab suami masih hidup kuat dikalangan generasi tua.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh “saya kerja tiap hari di warung, suami saya kadang tidak bekerja, kadang nganggur. Tapi suami saya tidak lepas tangan, dia bantu jagain anak dan mengurus rumah. Tapi saya tetep pengen suami yang mencari nafkah utama dalam keluarga”.²¹ Dalam kasus ini, meskipun kondisi ekonomi memaksa istri bekerja, harapan terhadap suami sebagai pemberi nafkah tetap kuat. Terdapat juga pembagian peran rumah tangga yang bersifat adaptif.

Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi masyarakat desa Blang Poroh “Gaji saya ngga besar, tapi saya usahakan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hayyan masyarakat desa Blang Poroh. 23 Maret 2025

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh. 23 Maret 2025

²⁰ Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat desa Blang Poroh. 08 April 2025

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025.

tetap kasih buat istri. Kadang dia bantu juga jualan online, tapi saya tidak mau kalau sampai dia tanggung semua. Karena saya suaminya, tanggung jawab saya dihadapan Allah.”²² Dini terlihat adanya kesadaran spritual dan tanggung jawab moral yang tinggi, meskipun dalam keterbatasan ekonomi.

Menurut analisis penulis, Sebagian besar masyarakat memahami bahwa memberi nafkah adalah tanggung jawab utama suami, sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa informan yang menegaskan pentingnya suami bekerja, bahkan dalam kondisi sulit. Namun, masih ditemukan kasus di mana suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dan istri justru menjadi penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik. Norma tradisional tentang peran suami sebagai pencari nafkah masih kuat, terutama di kalangan generasi tua, meskipun sudah mulai terjadi pergeseran peran secara adaptif dalam keluarga modern. Kesadaran spiritual dan moral tetap menjadi landasan kuat bagi sebagian suami untuk tetap menjalankan tanggung jawab nafkah meskipun dalam keterbatasan ekonomi.

C. Pandangan Masyarakat Desa Blang poroh Tentang Kewajiban Nafkah Seorang Suami kepada Istrinya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam banyak budaya dan ajaran agama, khususnya dalam islam, kewajiban dianggap sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang harus di penuhi oleh seorang suami. Namun dalam perkembangan modern, pandangan tentang hal ini mengalami pergeseran, terutama dalam konteks peran gender dan dinamika ekonomo keluarga.

Namun dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perubahan struktur sosial, padangan masyarakat terhadap pembagian peran dalam keluarga mulai berubah. Banyak pasangan suami istri yang kini menjalani rumah

²² Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi masyarakat desa Blang Poroh. 12 April 2025

tangga dengan konsep *pratnership*, dimana keduanya saling berbagi tanggung jawab, termasuk dalam hal mencari nafkah.

Masyarakat menyatakan bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Kewajiban ini mencakup kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jika memungkinkan, juga nafkah batin serta biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Hasil wawancara dengan Bapak Muraril masyarakat desa Blang Poroh “ Tentu wajib, itu sudah jadi tanggungjawab laki-laki setelah menikah, nafkah itu bukan Cuma uang, tapi juga kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”²³ Pandangan ini selaras dengan ajaran agama islam dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat, yang menekankan bahwa suami sebagai kepala keluarga mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ketika ditanya mengenai istri yang turut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh “Ya tetap wajib, penghasilan istri itu hak istri. Kalau dia mau membantu, itu bagus, tapi bukan berarti kewajiban suami hilang.”²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memegang prinsip bahwa nafkah adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekedar berbagi beban ekonomi.

1. Suami yang tidak bekerja Keberadaan

Ketika seorang suami tidak bekerja, dampaknya tidak hanya pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga aspek sosial dan psikologis dalam keluarga.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Muharil masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh. 11 April 2025

Hasil wawancara dengan Ibu Masna masyarakat desa Blang Poroh, “Ekonomi keluarga jadi berat, kadang istri harus bekerja keras sendirian, anak-anak juga bisa menjadi kurang perhatian, belum lagi tekanan dari lingkungan.”²⁵Selain tekanan dari ekonomi, keluarga juga mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam kasus tertentu, istri yang bekerja sendirian bahkan dianggap tidak mampu “Mengatur suami” meskipun kondisi sebenarnya jauh dari kompleks.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh berpendapat “Bahwa setiap hubungan memiliki keputusan yang unik, untuk menafkahi pasangannya harus didasarkan pada kesepakatan dan komunikasi yang baik antara keduanya, jika istri yang menafkahi suami karena suami sedang sulit dalam mencari pekerjaan atau ada alasan tertentu, maka itu bisa jadi solusi sementara, namun penting untuk memastikan memiliki tujuan yang jelas.”²⁶

Masyarakat memandang negatif terhadap suami yang tidak bekerja, hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh “Ya, masyarakat disini biasanya menilai suami yang tidak bekerja itu negatif, apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas, karena disini laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Masna masyarakat desa Blang Poroh. 11 April 2025

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini Masyarakat Desa Blang Poroh 14 April 2025.

utama.”²⁷ Pandangan ini memperlihatkan masih kuatnya budaya patriaki yang mendefinisikan peran gender secara kaku, khususnya dalam tanggung jawab ekonomi keluarga.

Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat desa Blang Poroh, “Jadi apabila tugas seseorang itu bersuami tugas istri adalah (berkhitmat) kepada suaminya, kemudian tugas bagi seorang suami yaitu mengadakan segala kebutuhannya, andaikata si suami tersebut tidak memiliki uang! Maka si istri tersebut harus sabar, kenapa? Dua didunia ini yang paling bentrang tugas perempuan: *pertama* berkhitmat kepada kedua orang tua, apabila si anak tersebut menyakiti hati kedua orang tuanya, maka ‘ibadat seorang anak tersebut ditolak oleh Allah SWT, juga demikian apabila seorang istri tersebut menyakiti hati seorang suaminya, jikalau dia tidak minta maaf kepada suami maka ditolak oleh Allah ibadahnya, jadi oleh sebab itu si istri dia harus menjaga harta suaminya, artinya apa? Kalau ada seseorang meminta harta suaminya tersebut kepada istri dia tidak boleh memberikan jika si suami tidak mengizinkannya, juga apabila istri mempunyai harta kemudian ada seseorang ada yang ingin meminjam dalam bentuk uang, maka si istri harus izin terlebih dahulu kepada suaminya, istilahnya jika sudah menjadi suami istri tersebut, tugas si istri adalah berkhitmat sepenuhnya kepada suami, di karenakan *arrijalu khauwamu ‘alannisa* berarti derajat seorang laki-laki di atas perempuan, jikalau si istri meninggikan suaranya kepada suami maka ia durhaka atas suaminya”.²⁸

Penelitian menemukan contoh nyata Bapak Teuku saiful yang mengalami situasi serupa, suaminya sudah lama tidak bekerja dan istrinya menjadi satu satunya pencari nafkah.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh, “ Istrinya jualan kue yang di taro di warung-warung kecil, tapi hasilnya pas-pasan. Kadang-kadang dibantu orang sekitar, tapi ya begitu, ada juga yang menyalahkan istrinya,

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh. 23 Maret 2025

²⁸ Hasil wawamcara dengan tdk Hasbi masyarakat Desa Blang Poroh 08 April 2025.

padahal bukan salah dia.”²⁹Kasus ini menunjukkan pentingnya empati dan pemahaman sosial terhadap keluarga dengan kondisi serupa.

Masyarakat berharap adanya intervensi pemerintah, baik berupa pelatihan kerja, bantuan modal usaha, mau pun bimbingan sosial. Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hayyan masyarakat Desa Blang Poroh “ Adanya pelatihan kerja Buat suami atau bantuan modal usaha, biar mereka bisa bangkai lagi, kadang bukan malas tapi memang tidak punya kesempatan”.³⁰Sealain itu masyarakat juga didorong untuk tidak langsung menghakimi, tetapi memahami konteks dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tersebut.

Menurut analisis penulis tentang jawaban di atas, Islam menetapkan peran suami dan istri berdasarkan tanggung jawab, bukan superioritas mutlak. Suami sebagai pemimpin harus menafkahi dan melindungi, sedangkan istri mendukung dan menjaga rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi, fleksibilitas dibolehkan selama ada komunikasi dan kesepakatan bersama.

2. Istri yang bekerja

Sebagian besar masyarakat ,menyatakan tidak mempermasalahkan istri yang bekerja diluar rumah. Mereka berpendapat bahwa zaman sekarang menuntut adanya kerja sama antara suami dan istri dalam hal ekonomi.

Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh berpendapat.”Kalau saya pribadi, tidak masalah, selama pekerjaan istri itu halal dan tidak mengganggu urusan rumah tangga, saya rasa sah-sah saja.”³¹ Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sikap terbuka dari masyarakat terhadap peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh 11 April 2025

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hayyan masyarakat desa Blang Poroh 23 Maret 2025

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul Masyarakat desa Blang Poroh 23 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Muharril masyarakat desa Blang Poroh berpendapat, “bahwasanya dalam islam dan juga hukum negara, kewajiban nafkah itu tetap ada di tangan suami, terlepas dalam kondisi ekonomi istri, istri boleh membantu, tapi bukan berarti tanggung jawab itu hilang, kalau memang belum mampu secara ekonomi, itu lain cerita, akan tetapi jika si suami sebenarnya bisa bekerja dan menghasilkan lalu memilih tidak memberikan nafkah hanya karena istri lebih mampu, maka itu bisa di sebut pelantaran, apalagi jika disengaja.”³²

Sebagian masyarakat menyebutkan bahwa istri yang bekerja dapat membantu ekonomi keluarga, tambahan penghasilan dari istri dianggap dapat meringankan beban suami dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Dan ada juga dari Ibu Masna berpendapat “ Gaji saya memang tidak besar, tapi cukup untuk biaya sekolah anak-anak, jadi suami saya tidak terlalu berat sendiri.”³³ hal ini memperkuat anggapan bahwa kontribusi finansial istri memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi keluarga.

Meskipun ada banyak manfaat, masyarakat juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi istri yang bekerja, seperti keterbatasan waktu untuk keluarga dan kelelahan fisik.

Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi masyarakat desa Blang Poroh, “Kadang kalau istri pulang kerja sudah capek, jadi kurang sempat bantu anak belajar atau mengurus rumah, jika komunikasi baik semua bisa diataur.”³⁴Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kerja sama dan komunikasi antara suami dan istri agar peran keduanya tetap berjalan seimbang.

Menurut analisis penulis, Masyarakat Desa Blang Poroh menunjukkan sikap yang semakin terbuka terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah, selama pekerjaan tersebut halal dan

³² Hasil wawancara dengan Bapak Muharril Masyarakat desa Blang Poroh 10 April 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Masna masyarakat Desa Blang Poroh 11 April 2025.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi masyarakat desa Blang Poroh. 12 April 2025.

tidak mengabaikan tanggung jawab domestik. Dalam kondisi ekonomi saat ini, kerja sama finansial antara suami dan istri dianggap penting untuk menjaga kestabilan rumah tangga. Meski kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami menurut hukum Islam dan negara, kontribusi istri dalam membantu ekonomi keluarga dipandang sebagai bentuk kebaikan dan penguatan peran keluarga. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menguatkan pandangan bahwa penghasilan istri dapat meringankan beban suami dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Namun, masyarakat juga menyadari tantangan yang dihadapi istri bekerja, seperti kelelahan dan keterbatasan waktu untuk keluarga. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi dan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri agar peran ganda perempuan tetap berjalan seimbang tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga.

3. Istri yang sebagai penanggung jawab keluarga.

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan adanya hubungan kekerabatan, dan hubungan perkawinan yang sah. kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami itu orang kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.³⁵

Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali pada keadaan yang dialami oleh suami dan istri, hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi. Suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 720.

nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.³⁶

Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara sempurna, jika suami akan mengadakan perjalanan jauh termasuk pergi haji maka istri berhak menuntut nafkah selama suami tidak di rumah, kecuali suami telah mewakilkan pemberian nafkah harian kepada istrinya.³⁷

Berdasarkan ijma' ulama bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban suami sebab hubungan perkawinan yaitu memberi pangan, memberi lauk-pauk, memberi sandang, memberi alat-alat perawatan tubuh, memberi perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal dan menyediakan pembantu kalau memang istrinya termasuk perempuan yang berhak dilayani pembantu. Imam Mazhab sepakat kewajiban seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib di nafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.³⁸

Imam syafi'i berpendapat tentang ukuran nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya karena yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Menafkahi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah wajib, karena firman Allah SWT berfirman surat *An-Nisa*: 34.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh berpendapat, "Dalam islam tanggung jawab suami istri dapat dibagikan berdasarkan hak dan kewajiban mereka, meskipun suami umumnya dianggap sebagai pencari nafkah utama, namun islam juga tidak melarang jika istri mau membantu menafkahi, karena dalam al- Quran surah *al-Hujarat* ayat 13 bahwa untuk saling melengkapi dan saling membantu."³⁹

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 65.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 204.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat Desa Blang Poroh 11 April 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Muharil juga berpendapat “ Dalam kondisi darurat atau situasi tertentu, islam tidak langsung melarang istri bekerja dan menafkahi keluarga, bahkan jika niatnya karena ingin membantu dan mencari ridha Allah, itu bisa jadi ladang pahala.⁴⁰

Walaupun dalam islam nafkah adalah tanggung jawab suami, namun jika istri bekerja dengan izin suami dan membantu ekonomi keluarga, hal itu dipandang sebagai amal saleh.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh, “Saya jualan kue dari rumah, suami tau dan ridha, niatnya untuk bantu keluarga, bukan untuk pamer.” Hal ini sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan selama tetap menjaga kewajiban sebagai istri, maka itu dinilai ibadah.⁴¹

Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh “ Menurut saya, dalam islam itu memang suami yang menjadi pemimpin rumah tangga, tapi istri juga ngga kalah penting, kita ini yang mengatur rumah, mendidik anak, dan menjaga semuanya tetap harmonis. Kalau suami kerja diluar istri yang jaga rumah. Saya rasa itu tanggungjawab besar dan harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.”⁴²Bahwa meskipun islam menetapkan suami sebagai pemimpin rumah tangga istri juga memiliki peran yang sangat vital. Tanggung jawab istri bukan hanya bersifat domestik tetapi juga dinilai ibadah, karena dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Pandangan ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “ Setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut analisis penulis Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah suami kepada istri merupakan konsekuensi dari akad pernikahan yang sah dan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang besarnya

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muharil Masyarakat Desa Blang Poroh 10 April 2025.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Ruslaini masyarakat desa Blang Poroh. 14 April 2025

disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi istri. Masyarakat Desa Blang Poroh secara umum memahami bahwa suami adalah penanggung jawab utama nafkah, namun dalam praktiknya, banyak istri turut membantu ekonomi keluarga, terutama dalam situasi sulit, dengan tetap menjaga peran domestik dan restu suami. Pandangan ini sejalan dengan nilai Islam tentang saling membantu dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Meski pemahaman terhadap dasar hukum syar'i masih terbatas, praktik nafkah dan pembagian peran dalam keluarga mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang bernilai ibadah.

4. Pengaruh budaya dan lingkungan sosial terhadap pandangan masyarakat tentang kewajiban nafkah suami

Sebagian besar masyarakat masih hidup dalam budaya patriaki, dimana laki-laki dipandang sebagai kepala keluarga dan pemegang tanggung jawab utama, khususnya dalam ekonomi. Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh, “suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dianggap gagal sebagai kepala keluarga.”⁴³ Anggapan ini menjadi norma sosial yang kuat dan siapa pun yang menyimpang dari peran tersebut seringkali mendapat tekanan atau penilaian negatif dari lingkungan.

Dilingkungan masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan, nilai-nilai islam tentang kewajiban nafkah suami lebih kuat ditanamkan. Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat desa Blang Poroh “Kalau dalam islam, suami tetap wajib menafkahi walaupun istrinya kerja. Itu tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan.”⁴⁴ Lingkungan yang memiliki kegiatan pengajian, ceramah, dan konseling rumah tangga cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep nafkah dalam islam.

Budaya lokal di desa juga menciptakan kontrol sosial informal terhadap laki-laki yang tidak menunaikan tanggung

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Saiful masyarakat desa Blang Poroh. 11 April 2025

⁴⁴ Hasil wawancara dengan tdk Hasbi masyarakat desa Blang Poroh. 08 April 2025

jawabnya. Misalnya, laki-laki yang tidak bekerja dan membiarkan istrinya menanggung ekonomi keluarga akan menjadi bahan pembicaraan warga. Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh "Kalau ada suami yang cuma di rumah tapi nggak bantu cari uang, biasanya orang-orang ngomongin. Dibilang nggak tanggung jawab."⁴⁵ Tekanan semacam ini bisa berdampak positif sebagai pengingat tanggung jawab, tapi juga bisa menimbulkan konflik rumah tangga jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang bijak.

Dalam budaya lokal juga dikenal nilai gotong royong dan saling membantu dalam keluarga. Maka dalam kondisi tertentu, masyarakat juga bisa menerima jika istri bekerja, asalkan peran suami tidak diabaikan. Ini memperlihatkan adanya fleksibilitas budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil wawancara dengan Bapak Muharril masyarakat desa Blang Poroh "Sekarang beda, hidup mahal. Kalau istri bantu ya bagus, tapi jangan sampai suami lepas tangan."⁴⁶

Menurut analisis penulis, Masyarakat masih memegang budaya patriarki, di mana suami dianggap sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama nafkah. Norma ini kuat, dan suami yang tidak menafkahi sering mendapat penilaian negatif dari lingkungan. Di komunitas religius, pemahaman tentang kewajiban nafkah suami lebih kuat karena pengaruh kegiatan keagamaan. Budaya lokal juga menciptakan kontrol sosial terhadap suami yang dianggap tidak bertanggung jawab. Meski begitu, ada fleksibilitas budaya. Istri yang bekerja mulai diterima, selama suami tetap menjalankan perannya. Ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap tuntutan ekonomi tanpa meninggalkan nilai dasar

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fazlul masyarakat desa Blang Poroh. 23 Maret 2025.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muharril masyarakat desa Blang Poroh. 10 April 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat Desa Blang Poroh terhadap Surah *al-Baqarah* ayat 233 Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Blang Poroh telah menerapkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Surah *al-Baqarah* ayat 233, seperti menyusui selama dua tahun, kewajiban suami memberi nafkah, dan musyawarah dalam keluarga. Namun, pemahaman mereka terhadap ayat tersebut masih terbatas secara tekstual. Masyarakat tahu menyusui dua tahun itu baik, tapi tidak semua tahu itu berasal dari al-Qur'an. Mereka juga paham bahwa suami wajib menafkahi istri, meskipun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika suami tidak mampu, masyarakat menekankan pentingnya komunikasi dan saling membantu dalam keluarga. Musyawarah sudah menjadi bagian dari budaya dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Meski belum sepenuhnya mengacu pada ayat secara langsung, nilai-nilai Islam sudah hidup dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemahaman al-Qur'an yang lebih aplikatif agar masyarakat tidak hanya menjalankan ajaran, tetapi juga memahami sumber hukumnya.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara di Desa Blang Poroh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum memahami bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama suami, sesuai dengan ajaran Islam dan norma sosial yang berlaku. Namun, dalam realitas kehidupan modern, peran istri sebagai pendukung ekonomi keluarga juga semakin diterima dan dianggap wajar, selama tetap menjaga kewajiban domestik dan dilakukan dengan persetujuan suami. Partisipasi istri dalam mencari nafkah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong dan amal saleh, bukan sebagai pengganti peran suami. Meski begitu, masyarakat masih memegang teguh nilai bahwa tanggung jawab nafkah tidak boleh sepenuhnya dialihkan

kepada istri. Pandangan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa rumah tangga ideal dibangun atas dasar kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan bersama, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya dukungan dari pemerintah bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi agar peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga tetap berjalan seimbang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi masyarakat desa Blang Poroh dan peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat lebih memahami bahwa menafkahi istri adalah kewajiban suami, baik menurut agama maupun hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan hubungan dalam rumah tangga bisa lebih harmonis dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sosialisasi atau penyuluhan dari tokoh agama, lembaga terkait, atau bahkan lewat media sosial bisa membantu menyebarkan ini dengan lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya bisa mencoba menjangkau lebih banyak orang dari berbagai latar belakang agar hasilnya lebih beragam. Bisa juga ditambahkan pendekatan lain, seperti studi khusus, supaya bisa menggali lebih jauh alasan atau faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat soal kewajiban suami menafkahi istri.

Akhirnya penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam bidang tafsir Al-Qur'an dalam memperkaya intelektual, dan kapasitas keilmuan serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-sehari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Adib Bisri, Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Jurjani. *at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prefiktif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Ansari, Bansu I., *Komunikasi Matematik, Strategi Berpikir Dan Manajemen Belajar: Konsep Dan Aplikasi*. Banda Aceh: PeNA, 2016.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta : Diva Press), Cet. 1.
- Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, 1956.

Churchill, Daniel. *Digital Resources for Learning*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Faye, *The Nature of Scientific Thinking: On Interpretation, Explanation, and Understanding*. New York: Palgrave Macmillan, Januari 2004.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*.

Lexy J Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)

Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015).

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).

Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Muzzamil, Iffah, *Fikih Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin: Yogyakarta, 2002), Edisi IV

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990).

Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pusat Antara, 1975).

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-2.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yudian Wahyudi, *Living Qur'an: Studi Kasus atas majlis Ayat Kursi*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020).

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Jurnal

Imam Faisol, Rahmiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Icep Baban Abdul Wahab, Lilis Nuraisiah Jamil, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Yang Digantikan Istri Menurut Ulama Pedesaan*, *Jurnal ISTINBATH*, Vol 16, Nomor 1, 2021.

Nasution A.Y., dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, *TERAJU: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 02, 2020.

Nilhikam, “Standar Minimal Nafkah Wajib Istri Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah” dalam *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Skripsi

Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Trarebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Armi, Rohadatul Aysi. *Analisis Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020.

Azhari, Aziz. *Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat*. Skripsi. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS, 2021.

Masnaeni. “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Agama Islam) Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021.

Chusnul Chotimah, *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi*

Hukum Islam Dan Hukum Positif), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi, 2018.

Muqorrobin Miftahul, *Pemahaman Masyarakat desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tentang nafkah suami terhadap istri karir*, (IAIN Ponorogo) Skripsi, 2015.


Taufik Hidayat Sahkar, *Kedudukan Istri Sebagai Penopang Nafkah Keluarga Dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Taufiq, *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaanya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.ar-raniry.ac.id/

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2251/Un.08/FUF/PP.00.9/10/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Juwaini, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Syukran Abu Bakar, Lc., MA. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:
Nama : Mahliya Liyan
NIM : 200303134
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Masyarakat Blang Poroh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan tentang Kewajiban Suami yang Menafkahi Istri Dan Relevansi dengan Surah Al-Baqarah Ayat 233

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan




Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Oktober 2024
Dekan,

Salman Abdul Muthalib

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

UIN AR-RANIRY

Emiratul Kibaratasiah, Simbolul Mawjibatus Sholih

Lampiran 2 Dokumentasi





جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampran 3 Instrumen Wawancara

1. Bagaimana pandangan masyarakat jika istri yang menafkahi suaminya yang tidak memiliki pekerjaan?
2. Apakah tidak memberikan nafkah kepada istri yang lebih mampu secara ekonomi dari pada suaminya termasuk pelantaran keluarga ?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap suami yang sebagai penanggung jawab keluarga ?
4. Apakah ada batasan minimal suami memberikan nafkah kepada istri ?
5. Apakah sebagai seorang suami wajib menafkahi istrinya ?
6. Bagaiman jika suami tidak mampu memberikan menafkah?
7. Bagaimana pemahaman masyarakat Blang Poroh terkait nafkah dalam surah al-Baqarah ayat 233 ?
8. Bagaimana jika istri yang menuntut nafkah kepada suami ?
9. Bagaimana pemahaman masyarakat jika istri yang menafkahi suami ?
10. Bagaimana tanggapan Anda jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena alasan istri sudah memiliki penghasilan?
11. Apakah menurut Anda nafkah suami hanya terbatas pada kebutuhan materi seperti uang, makanan, dan tempat tinggal? Atau ada bentuk lain?
12. Sejauh mana masyarakat di sekitar Anda memahami tanggung jawab suami dalam hal nafkah?
13. Bagaimana seharusnya seorang istri bersikap jika suaminya tidak menafkahnya karena alasan tidak bekerja atau malas bekerja?

14. Dalam kondisi suami tidak mampu (misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan), apakah istri wajib menggantikan peran pencari nafkah?
15. Menurut Anda, bagaimana pengaruh budaya dan lingkungan sosial terhadap pandangan masyarakat tentang kewajiban nafkah suami?
16. Apakah suami berdosa jika tidak menafkahi istrinya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat?

